



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TENTANG



**PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DALAM PEMBERIAN LAYANAN
RAMAH DISABILITAS TUNA RUNGU & TUNA WICARA) MELALUI
KEMAMPUAN BAHASA ISYARAT**

NOMOR : W33.PAS.PAS.3.HH.04.06 – 225

NOMOR : 078.04 / 133.02 / SPNF.SKB / TU/ IX /2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima bulan September Tahun 2024, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRUDDIN,S.Sos.,S.H.,M.H. : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, beralamat di Jalan Andi Tonra No.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Majene selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Fajariah,S.Pd. : Selaku Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Majene di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan Kompetensi Petugas terkait Layanan Ramah Disabilitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kerjasama dalam hal memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada petugas Pemasyarakatan terkait pemberian layanan ramah disabilitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan kemampuan serta memberikan skill kepada Petugas Rutan Kelas IIB Majene Rutan Kelas IIB Majene terutam dalam hal kemampuan berbahasa isyarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kemampuan pegawai dalam memberikan layanan terutama kemampuan berbahasa isyarat dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas (Tuna Rungu dan Tuna Wicara).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peralihan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan KEDUA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

KABUPATEN MAJENE

SK/2017/1598

15B9FALX357771458

Fajariah, S.Pd